



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

DESA DAN KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada sub urusan pengelolaan destinasi pariwisata, salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi yaitu pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan menjadi destinasi wisata;
- b. bahwa dalam rangka membangun sektor kepariwisataan di Provinsi Kalimantan Barat dengan mengedepankan peran masyarakat untuk meningkatkan kegiatan masyarakat, dilakukan melalui pengembangan konsep desa dan kampung wisata;
- c. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Desa dan Kampung Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN I	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

KARO HUKUM	PEMERINTAH DAERAH PERTAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMR/KAB/KOTA	ASISTEN I	SEKDA
1	3	1	

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DESA DAN KAMPUNG WISATA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

13. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat yang berada di wilayah Desa.
14. Kampung Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan.
15. Desa dan Kampung Wisata Lintas Kabupaten/Kota adalah Desa dan Kampung wisata yang berada dalam lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
16. Pengelola Desa dan Kampung Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa dan Kampung Wisata.
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan cara pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
20. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
21. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
22. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di Desa dan Kampung wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
I	H	J	

## Pasal 2

Peyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa dan Kampung Wisata.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam Desa dan Kampung Wisata; dan
- b. menyediakan pedoman dalam penetapan, Desa dan Kampung Wisata.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengelola Desa dan Kampung Wisata;
- b. pencaangan, penilaian dan penetapan Desa dan Kampung Wisata;
- c. klasifikasi Desa dan Kampung Wisata;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### PENGELOLA DESA DAN KAMPUNG WISATA

## Pasal 5

Pengelola Desa dan Kampung Wisata dapat berbentuk :

- a. BUM Desa;
- b. Koperasi;
- c. Pokdarwis; dan
- d. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris.

## Pasal 6

- (1) Desa dan Kampung Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh pengelola Desa dan Kampung Wisata.
- (2) Pengelola Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembina; dan
  - b. pengelola harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. unsur Dinas;
  - b. unsur Kecamatan;
  - c. unsur Kelurahan/Desa; dan/atau
  - d. unsur Masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- tokoh agama;
  - tokoh adat;
  - tokoh masyarakat;
  - tokoh budaya;
  - kelompok perajin;
  - kelompok sadar wisata dan/atau;
  - kelompok-kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan Kampung Wisata.
- (5) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- ketua;
  - sekretaris;
  - bendahara; dan
  - seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing- masing wilayah.
- (6) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan sebagai berikut:
- warga Desa dan Kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
  - cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
  - memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
  - memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
  - keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.
- (7) Pengelola Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan dalam musyawarah Desa yang disampaikan oleh Camat.

#### Pasal 7

Pengelola Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- melakukan pembinaan, pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal;
- menyelenggarakan wisata budaya yang meliputi Daya Tarik Wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya tetap memperhatikan nilai-nilai luhur serta adat istiadat setempat;
- memberdayakan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Desa dan Kampung Wisata.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARRA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 8

Pengelola Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan Desa dan Kampung Wisata; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah Desa/Kelurahan dan Dinas yang membidangi pariwisata.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan Pengelola Desa dan Kampung Wisata adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengelola Desa dan Kampung Wisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pemberhentian pengelola Desa dan Kampung Wisata dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PENCANANGAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN DESA DAN KAMPUNG WISATA

Pasal 10

Penetapan Desa dan Kampung Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pencanangan;
- b. penilaian; dan
- c. penetapan.

Bagian Kesatu

Pencanangan Desa dan Kampung Wisata

Pasal 11

- (1) Pencanangan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. aspek aksesibilitas;
  - b. aspek amenitas; dan
  - c. aspek atraksi.
- (3) Aspek aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. sarana dan prasarana sistem transportasi;
  - b. angkutan wisata di dalam dan menuju ke desa; dan
  - c. rambu-rambu petunjuk arah.
- (4) Aspek amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. listrik atau sumber penerangan lainnya;
  - b. ketersediaan air bersih;
  - c. jaringan telekomunikasi atau sinyal telepon seluler;

KARYA BUKU	PERANGKAT DAERAH PERAKAPAN	ASISTEN I	SEKDA
h	ff	h	

- d. fasilitas keamanan berupa pos keamanan dan informasi Desa dan Kampung Wisata;
  - e. kios kelontong;
  - f. fasilitas kesehatan;
  - g. fasilitas sanitasi dan kebersihan;
  - h. fasilitas ibadah;
  - i. fasilitas rekreasi; dan
  - j. fasilitas lahan parkir.
- (5) Aspek atraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa daya tarik alam, daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya tetap memperhatikan nilai-nilai luhur serta adat-istiadat setempat.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. surat pengajuan pencaanangan Desa dan Kampung Wisata ditujukan kepada Bupati/Walikota; dan
  - b. surat pengajuan pencaanangan Desa dan Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota ditujukan kepada Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Pencaanangan Desa dan Kampung Wisata dapat dilakukan oleh BUM Desa, Koperasi, Pokdarwis dan perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Dalam hal permohonan pencaanangan Desa dan Kampung Wisata berada di 1 (satu) Kabupaten/Kota, Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan melalui Kepala Dinas yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota dengan tembusan camat.
- (3) Dalam hal permohonan pencaanangan Desa dan Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan pencaanangan Desa dan Kampung Wisata kepada Gubernur.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
- a. data profil wilayah;
  - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data kunjungan wisatawan di calon Desa dan Kampung Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa dan Kampung Wisata; dan
  - e. infrastruktur.
- (5) Formulir dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 13

- (1) Pencaanangan Desa dan Kampung Wisata oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap Desa dan Kampung Wisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pencaanangan Desa dan Kampung Wisata oleh Pemerintah Provinsi dilakukan terhadap Desa dan Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
1	13	1	

- (3) Tata Cara pencaanangan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- BUM Desa, Koperasi, Pokdarwis dan atau perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris mengajukan usul pencaanangan menjadi Desa dan Kampung Wisata melalui Kepala Desa/Lurah;
  - Kepala Desa/Lurah mengajukan usul pencaanangan Desa dan Kampung wisata kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota dengan tembusan Camat;
  - Dinas melakukan verifikasi atas usulan pencaanangan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan Dinas harus memberikan jawaban menerima/menolak usulan pencaanangan Desa dan Kampung Wisata;
  - dalam hal Dinas melakukan penolakan terhadap usulan pencaanangan Desa dan Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib disertai dengan alasan yang jelas;
  - Desa/Kelurahan yang menerima penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat melakukan pengajuan kembali usulan pencaanangan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi;
  - dalam hal usulan pencaanangan Desa dan Kampung Wisata disetujui, Kepala Dinas mengajukan pencaanangan kepada Gubernur.
- (4) Berdasarkan pengajuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, Gubernur mencanangkan Desa dan Kampung Wisata.

## Bagian Kedua

### Penilaian Desa dan Kampung Wisata

#### Pasal 14

- Kepala Dinas melakukan penilaian usulan penetapan Desa dan Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota.
- Penilaian usulan penetapan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa dan Kampung Wisata;
  - inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - penilaian kelayakan sebagai Desa dan Kampung Wisata.
- Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - kondisi geografis Desa dan Kampung menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa dan Kampung yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa dan Kampung;
  - sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa dan Kampung;
  - kelembagaan pengelola Desa dan Kampung Wisata;
  - jejaring dan kemitraan Desa dan Kampung Wisata;

KABUPATEN MURAH	PEMERINTAH DAERAH PONTIANAK	LO ASISTEN I	SEKDA
1	1	1	

- e. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
  - f. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa dan Kampung;
  - g. usaha dan sumber daya manusia di desa;
  - h. perkembangan jumlah pengunjung Desa dan Kampung Wisata;
  - i. pelestarian dan konservasi lingkungan;
  - j. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - k. promosi Desa dan Kampung Wisata;
  - l. laporan pengelolaan keuangan Desa dan Kampung Wisata; dan
  - m. analisis rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dapat dilakukan kembali upaya pemenuhan persyaratan oleh Desa/Kelurahan.
  - (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan, agar ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.
  - (6) Penilaian penetapan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim Penilai penetapan Desa dan Kampung Wisata yang terdiri dari unsur :
    - a. praktisi Bidang Pariwisata;
    - b. akademisi; dan
    - c. unsur Perangkat Daerah.
  - (7) Tim Penilai penetapan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. melakukan penilaian usulan penetapan Desa dan Kampung Wisata;
    - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai Desa dan Kampung Wisata;
    - c. melakukan evaluasi penetapan Desa dan Kampung Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
    - d. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa dan Kampung Wisata.
  - (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki fungsi :
    - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa dan Kampung Wisata;
    - b. menilai setiap usulan penetapan Desa dan Kampung Wisata; dan
    - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa dan Kampung Wisata.
  - (9) Kriteria penilaian penetapan Desa dan Kampung Wisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan penilaian penetapan Desa dan Kampung Wisata yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), Desa dan Kampung Wisata diklasifikasikan sebagai:
  - a. Desa dan Kampung Wisata rintisan;
  - b. Desa dan Kampung Wisata berkembang;
  - c. Desa dan Kampung Wisata maju; dan
  - d. Desa dan Kampung Wisata mandiri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	11 ASISTEN I	SEKIDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (2) Desa dan Kampung Wisata Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Desa dan Kampung Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
- (3) Desa dan Kampung Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Desa dan Kampung Wisata yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan menjadi destinasi wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tatakelola lembaga yang baik.
- (4) Desa dan Kampung Wisata Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Desa dan Kampung Wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (SDM, Usaha Priwisata, Kelembagaan, Produk);
- (5) Desa dan Kampung Wisata Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Desa dan Kampung Wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dimana sarana, prasarana dan fasilitas pariwisatanya mengikuti standar internasional (minimal ASEAN) serta dalam pengembangan potensi wisata Desa dan Kampung (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan mandiri.
- (6) Klasifikasi Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (7) Evaluasi terhadap klasifikasi Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Desa dan Kampung Wisata

##### Pasal 16

- (1) Desa dan Kampung yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Desa dan Kampung Wisata.
- (2) Dinas membuat rekomendasi penetapan Desa dan Kampung Wisata berdasarkan penilaian dari Tim Penilai.
- (3) Penetapan Desa dan Kampung Wisata berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB IV

#### PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa dan Kampung Wisata.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN I	SEKDA
1	12 12	12	

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Pengembangan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur Desa dan Kampung Wisata;
  - b. penguatan kelembagaan Desa dan Kampung Wisata;
  - c. pengembangan produk dan usaha;
  - d. kerjasama kemitraan; dan
  - e. pemasaran Desa dan Kampung Wisata.

#### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kampung Wisata melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kampung Wisata diutamakan untuk masyarakat lokal/penduduk yang berdomisili di Desa dan Kampung Wisata.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa dan Kampung Wisata mengedepankan kearifan lokal.

#### Pasal 19

- (1) Pengelola Desa dan Kampung Wisata melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Desa dan Kampung Wisata didampingi oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata di Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pemetaan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi pemberdayaan pada bidang:

- a. ekonomi;
- b. seni dan budaya;
- c. vokasi;
- d. teknologi informatika; dan
- e. lingkungan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKABA	ASISTEN I	SEKDA
/	/	/	

Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa dan Kampung.

Pasal 22

Pemberdayaan masyarakat dibidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa dan Kampung Wisata.

Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat dibidang vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa dan Kampung Wisata.

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Desa dan Kampung terhadap teknologi informatika.

Pasal 25

Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa dan Kampung Wisata dapat bekerjasama dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. akademisi di bidang Pariwisata; dan
  - d. swasta.

Pasal 27

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa dan Kampung Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Kampung Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah, dan Dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 28

Kerjasama antara Pengelola Desa dan Kampung Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat berbentuk :

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 29

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

BAB V

USAHA PARIWISATA PADA DESA DAN KAMPUNG WISATA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa dan Kampung Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa dan Kampung Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa dan Kampung wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa dan Kampung Wisata yang ditetapkan; dan
  - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAHARU	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 32

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa dan Kampung Wisata wajib memiliki TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 33

- (1) Jenis usaha pariwisata Desa dan Kampung Wisata antara lain:
  - a. jasa makanan dan minuman;
  - b. penyediaan akomodasi;
  - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - d. daya tarik wisata;
  - e. kawasan pariwisata;
  - f. jasa transportasi wisata;
  - g. jasa perjalanan wisata;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa pramuwisata;
  - j. wisata tirta;
  - k. jasa informasi pariwisata;
  - l. jasa konsultan pariwisata; dan
  - m. spa.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa dan Kampung Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pariwisata Desa dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa dan Kampung wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa dan Kampung wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	16 ASISTEN I	SEKDA
1	17	1	

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- pembinaan kelembagaan;
  - pendampingan;
  - fasilitasi tanda daftar usaha;
  - mutu produk wisata Desa dan Kampung;
  - pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
  - pembinaan pelestarian lingkungan;
  - pembinaan teknis pemasaran/promosi;
  - sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  - pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa dan Kampung Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- perkembangan pengelolaan Desa dan Kampung wisata; dan
  - perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.

#### Pasal 35

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa dan Kampung Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
- pelatihan di bidang manajerial;
  - pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
  - pelatihan di bidang tata kelola; dan
  - penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

#### Pasal 36

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa dan Kampung Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan melalui :
- sosialisasi program;
  - lokakarya;
  - pelatihan keterampilan;
  - tutorial;
  - pelatihan/*coaching*;
  - bantuan keuangan; dan
  - bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan penancangan Desa dan Kampung Wisata.

#### Pasal 37

- (1) Fasilitasi tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c diarahkan untuk melegalkan usaha dan jasa pariwisata di Desa dan Kampung wisata.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (2) Bentuk fasilitasi tanda daftar usaha dapat dilakukan melalui :
- standarisasi usaha pariwisata;
  - sosialisasi tatacara penerbitan tanda daftar usaha pariwisata; dan
  - penerbitan surat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 38

- (1) Pembinaan mutu produk Wisata Desa dan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d diarahkan untuk mendorong terciptanya produk Desa dan Kampung wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi mutu produk wisata Desa dan Kampung dapat berupa:
- pengembangan produk dan paket wisata;
  - pengembangan keunikan dan daya tarik Desa dan Kampung Wisata;
  - pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
  - pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
  - penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan.

Pasal 39

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan Desa dan Kampung wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata dapat berupa:
- pelatihan keterampilan teknis;
  - fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di bidang pariwisata; dan
  - peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Pasal 40

- (1) Pembinaan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f dilakukan untuk memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.
- (2) Pembinaan pelestarian lingkungan dilakukan dalam bentuk:
- membuang sampah pada tempatnya;
  - memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan;
  - menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan;
  - menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM; dan
  - menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	18 ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 41

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g dilakukan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembuatan materi informasi;
  - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
  - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk Desa dan Kampung wisata;
  - d. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
  - e. fasilitasi analisis pasar dan pemasaran; dan
  - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 42

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf h dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa dan Kampung Wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Desa dan Kampung wisata; dan
  - b. sarasehan dan diskusi.

Pasal 43

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa dan Kampung Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf i dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan Desa dan Kampung wisata yang dianggap layak.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa dan Kampung Wisata yang berprestasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa dan Kampung Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keikutsertaan pada kegiatan dan/atau kompetisi Desa dan Kampung wisata di dalam maupun di luar provinsi;
  - b. bantuan program dan kegiatan untuk Desa dan Kampung wisata;
  - c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk Desa dan Kampung wisata; dan
  - d. bantuan keuangan kepada Desa dan Kampung wisata.

Pasal 44

- (1) Dinas bersama Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Desa dan Kampung Wisata.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Pengawasan dan evaluasi terhadap Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kapasitas daya tampung wisatawan;
  - b. kerusakan daya tarik wisata; dan
  - c. kerusakan usaha pariwisata.
- (3) Kapasitas daya tampung Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kemampuan sebuah Desa dan Kampung Wisata dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal.
- (4) Kerusakan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Desa dan Kampung sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata.
- (5) Kerusakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa dan Kampung Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa dan Kampung Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.

#### Pasal 45

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(1) meliputi :

- a. pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi perizinan;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kelestarian lingkungan;
- e. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
- f. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran.

#### Pasal 46

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa dan Kampung Wisata.
- (2) Kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. manajerial;
  - b. manajemen keuangan;
  - c. manajemen pemasaran;
  - d. manajemen strategi; dan
  - e. kerjasama.

KARO HUKUM	PERANGKAP DAERAH PEMERINTAH	20 ASISTEN I	SEKIDA
1	11	1	

Pasal 47

- (1) Pengawasan dan evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diarahkan untuk mewujudkan usaha pariwisata yang sesuai dengan standar.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di Desa dan Kampung Wisata.

Pasal 48

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa dan Kampung Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. jenis paket dan produk wisata;
  - b. fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
  - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 49

- (1) Pengawasan dan evaluasi kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya lingkungan hidup yang bertahan selama mungkin dan bisa dinikmati atau dirasakan oleh generasi yang akan datang secara berkelanjutan.
- (2) Kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kelestarian hutan;
  - b. kelestarian keanekaragaman hayati;
  - c. kelestarian sumber daya tanah dan sumber daya air;
  - d. kelestarian sumber daya laut;
  - e. kelestarian sekitar tempat tinggal;
  - f. rehabilitasi lahan kritis; dan
  - g. perlindungan dari pencemaran, kerusakan dan kemusnahan.

Pasal 50

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kompetensi dan skill sumber daya serta sertifikasi profesi.

Pasal 51

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf f diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Desa dan Kampung Wisata.

RARO HUKUM	PERANGKAT TENAGA PEMBAKARA	ASISTEN I	SEKDA

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaan Desa dan Kampung Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
  - b. sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 53

Pengelolaan dana Desa dan Kampung Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Dana Desa dan Kampung Wisata agar mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata Desa dan Kampung untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
- (2) Pengalokasian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap Pengelola Desa dan Kampung Wisata yang tidak memenuhi fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dikenai sanksi berupa teguran lisan.
- (2) Dalam hal pengelola Desa dan Kampung Wisata telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, pengelola Desa dan Kampung Wisata dimaksud akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis.
- (3) Penenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dinas.

Pasal 56

- (1) Setiap Pangusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi penghentian sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Maret 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR      TAHUN 2022  
 TENTANG DESA DAN KAMPUNG WISATA

FORMULIR DOKUMEN PENDUKUNG  
 PERMOHONAN PENCANANGAN DESA DAN KAMPUNG WISATA

a. FORM PENILAIAN PENCANANGAN DESA DAN KAMPUNG WISATA  
**PENILAIAN MANDIRI UNTUK PENCANANGAN DESA DAN KAMPUNG WISATA**

<b>Kabupaten</b> .....	OPD	:	
	Nama Penanggung Jawab	:	

<b>Desa dan Kampung</b> .....	Kepala Desa dan Kampung	:	
	NIP	:	

**PANDUAN PENILAIAN MANDIRI**

**Instruksi:**

- Baca setiap pertanyaan di kolom sebelah kiri
- Beri jawaban pada kolom sebelah kanan
- Lengkapi bukti yang Anda miliki atas jawaban yang di berikan berupa dokumen / Foto / Video pendukung yang di lampirkan bersama Formulir ini.

KRITERIA	KETERANGAN
<b>Jenis Desa dan Kampung Wisata</b>	<b>Ekowisata / Budaya / Alam / Buatan</b>
<b>Potensi Wisata yang dimiliki</b>	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

	<b>10</b>
<b>Total kunjungan wisatawan per tahun</b>	1. Wisatawan Lokal
	2. Wisatawan Domestik
	3. Wisatawan Mancanegara
<b>Tingkat Pemasukan Rata rata per Bulan</b>	

<b>1. Aksesibilitas</b>	
1.1 Jarak Dari Ibukota Kabupaten/Kota	
1.2 Akses Jalan Menuju Lokasi	
1.3 Jenis Transportasi yang dapat di gunakan menuju lokasi	
1.4 Total Waktu yang di butuhkan	

<b>2. Amenitas</b>	
2.1 Legalitas & Kelembagaan Masyarakat	
2.2 Pemangku kepentingan Desa dan Kampung	
2.3 Warung/Pasar masyarakat	
2.4 Klinik Kesehatan	
2.5 Pusat kerajinan dan oleh oleh	
2.6 Pintu Gerbang Desa dan Kampung	
2.7 Toilet umum	
2.8 Rumah Ibadah	
2.9 Tempat Sampah	
2.10 Tempat pengolahan sampah	
2.11 Papan petunjuk	
2.12 Warung Makan / Restoran	
2.13 Penginapan	
2.14 Jaringan Komunikasi	
2.15 Daya Tampung Tempat Parkir Kendaraan	
2.16 Pemandu Wisata Lokal	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

2.17 Fasilitas pendukung pariwisata lainnya	
---	--

<b>3. Atraksi Wisata yang dapat di lakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki</b>
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Nama Penanggung jawab	Tanggal	Tanda Tangan dan Stempel

**Ditinjau oleh Tim Verifikasi Disporapar Provinsi Kalimantan Barat**

Nama Verifikator	Rekomendasi	Tanda Tangan dan Tanggal
	Program dapat Dilanjutkan / Tidak Dapat Dilanjutkan*	

\*Coret yang tidak perlu

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

b. SURAT KETERANGAN PENCANANGAN DESA DAN KAMPUNG WISATA

Surat keterangan pencaangan Desa dan Kampung Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama..... (nama dengan gelar)
- b. Jabatan.....(sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Desa dan Kampung :.....
- b. Alamat Desa dan Kampung :.....
- c. Maksud : Dicanangkan sebagai Desa dan Kampung Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

(Kepala PD yang membidangi pariwisata)

Tanda tangan

**Nama pejabat**

Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

- 1. ....
- 2. ....
- 3. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

c. SURAT PENOLAKAN PENCANANGAN DESA DAN KAMPUNG WISATA

Surat penolakan pencanangan Desa dan Kampung Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Nomor : Kepada

Sifat :

Lampiran : Yth. ....

Hal : Penolakan Pencanangan

Di

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa dan Kampung Wisata:

Nama Desa dan Kampung :.....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan. .... (alasan penolakan)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

(Kepala PD yang membidangi pariwisata)

Tanda tangan

**Nama pejabat**

Pangkat NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

1. ....
2. ....
3. Dan seterusnya

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR      TAHUN 2022  
 TENTANG DESA DAN KAMPUNG WISATA

KRITERIA PENILAIAN  
 PENETAPAN DESA DAN KAMPUNG WISATA

NO	Kriteria / Sub Kriteria	Indikator	Standar Nilai	Nilai	Catatan
1	<b>Kondisi Geografis Desa dan Kampung / Kampung menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa dan Kampung yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan di Desa dan Kampung / kampung</b>				
a	Profil Desa dan Kampung	Tidak memiliki data monografi	0		
		Memiliki data monografi	1		
		Memiliki data monografi dan rencana pembangunan jangka menengah desa dan Kampung	2		
		Memiliki data monografi dan rencana pembangunan jangka menengah desa dan kampung yang berisi pengembangan pariwisata secara umum	3		
		Memiliki data monografi dan rencana pembangunan jangka menengah desa dan kampung yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung Desa dan Kampung Wisata	4		
b	Data Potensi	Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan	0		
		Mempunyai Data dan pemetaan potensi Kemariwisataan	1		
		Mempunyai data dan pemetaan potensi Kepariwisataan, rencana pengembanga wilayah	2		
		Mempunyai data dan pemetaan potensi Kepariwisataan, rencana	3		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKAS	ASISTEN I	SEEDA

		pengembang wilayah dan rencana aksi			
		Mempunyai data dan pemetaan potensi Kepariwisataa, rencana pengembang wilayah, rencana aksi, dan konsep keberlanjutan	4		
2	<b>Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus komunitas sebuah Desa dan Kampung</b>				
a	Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa dan Kampung	Tidak mempunyai sumber daya budaya sebagai daya tarik	0		
		Mempunyai 1 sumber daya budaya sebagai daya tarik	1		
		Mempunyai 2 sumber daya budaya sebagai daya tarik	2		
		Mempunyai 3 sumber daya budaya sebagai daya tarik	3		
		Mempunyai >3 sumber daya budaya sebagai daya tarik	4		
b	Peran Serta Warga	Warga tidak memiliki peran	0		
		Warga memiliki sadar wisata	1		
		Warga terbuka terhadap wisatawan	2		
		Warga terlibat dalam pengembangan Desa dan Kampung Wisata	3		
		Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan Desa dan Kampung Wisata	4		
3	<b>Kelembagaan Desa dan Kampung Wisata</b>				
	Terdapat badan pengelola Desa dan Kampung Wisata yang bekerja aktif dan efektif	Belum ada lembaga	0		
		Terdapat embrio lembaga	1		
		Terdapat lembaga tetapi tidak aktif	2		
		Terdapat lembaga aktif	3		
		Terdapat lembaga aktif dan memiliki dasar hukum	4		

EKARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKARASO	ASISTEN I	SEKDA
1	11		

4	<b>Jejaring dan Kemitraan Desa dan Kampung Wisata</b>				
	Memiliki Jejaring dan Kemitraan dengan Stakeholder	Tidak memiliki jejaring dan kemitraan	0		
		Memiliki jejaring dan kemitraan dengan <2 stakeholder/institusi	1		
		Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 stakeholder/institusi	2		
		Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 stakeholder/institusi	3		
		Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 stakeholder/institusi	4		
5	<b>Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, jaringan komunikasi dan sebagainya</b>				
a	Aksesibilitas	Tidak dapat jalan umum yang memadai	0		
		Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa dan Kampung Wisata	1		
		Terdapat jalan umum dan petunjuk arah yang memadai menuju Desa dan Kampung Wisata	2		
		Terdapat jalan umum, petunjuk arah, dan penanda yang memadai menuju Desa dan Kampung Wisata	3		
		Terdapat jalan umum, petunjuk arah, penanda dan peta yang memadai menuju Desa dan Kampung Wisata	4		
b	Fasilitas Umum	Tidak terdapat fasilitas umum pada area daya tarik wisata	0		
		Terdapat toilet di area daya tarik wisata	1		
		Terdapat toilet dan parkir di area daya tarik wisata	2		
		Terdapat toilet, parkir, dan musholla di area daya tarik wisata	3		

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
1	10		

		Terdapat toilet, parkir, musholla, dan fasilitas untuk disabilitas di area daya tarik wisata	4		
c	Sanitasi	Tidak tersedia sanitasi yang cukup	0		
		Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan	1		
		Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan	2		
		Tersedia air bersih, sistem drainase dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan	3		
		Tersedia air bersih, sistem drainase, tempat sampah dan pengolahan sampah untuk keperluan wisatawan	4		
d	Layanan Informasi	Tidak mempunyai layanan informasi	0		
		Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi Desa dan Kampung Wisata	1		
		Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi, dan brosur Desa dan Kampung Wisata	2		
		Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi, contact Person dan brosur Desa dan Kampung Wisata	3		
		Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi, contact Person, media sosial dan brosur Desa dan Kampung Wisata	4		
e	Amenitas	Tidak Terdapat amenitas	0		
		Terdapat 1 jenis amenitas	1		
		Terdapat 2 jenis amenitas	2		
		Terdapat 3 jenis amenitas	3		
		Terdapat > 3 jenis amenitas	4		

KARO HUKUM	PERANGKAP DAERAH PEMERAKARA	ASISTEN I	SEKDA
1	17		

f	Tempat Pertemuan	Tidak terdapat tempat pertemuan	0		
		Terdapat tempat pertemuan	1		
		Terdapat tempat pertemuan dengan kapasitas <30 orang	2		
		Terdapat tempat pertemuan dengan kapasitas 30-50 orang	3		
		Terdapat tempat pertemuan dengan kapasitas >50 orang	4		
6	<b>Atraksi wisata yang menarik dan atraktif di Desa dan Kampung Wisata</b>				
a	Daya tarik Wisata	Tidak mempunyai daya tarik wisata di Desa dan Kampung Wisata	0		
		Mempunyai 1-3 daya tarik wisata di Desa dan Kampung Wisata	1		
		Mempunyai 4-6 daya tarik wisata di Desa dan Kampung Wisata	2		
		Mempunyai 7-9 daya tarik wisata di Desa dan Kampung Wisata	3		
		Mempunyai >9 daya tarik wisata di Desa dan Kampung Wisata	4		
b	Kesenian Lokal	Tidak memiliki kesenian	0		
		Mempunyai 1 jenis kesenian	1		
		Mempunyai 2 jenis kesenian	2		
		Mempunyai 3 jenis kesenian	3		
		Mempunyai >3 jenis kesenian	4		
c	Event Wisata	Tidak memiliki event wisata	0		
		Memiliki event wisata skala kecamatan	1		
		Memiliki event wisata skala kabupaten	2		

KARO HUKUM	PERANGKAT STRUKTUR PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

		Memiliki event wisata skala provinsi	3		
		Memiliki event wisata skala Nasional	4		
d	Kerajinan lokal	Tidak mempunyai kerajinan lokal	0		
		Memiliki 1 jenis kerajinan lokal	1		
		Memiliki 2 jenis kerajinan lokal	2		
		Memiliki 3 jenis kerajinan lokal	3		
		Memiliki >3 jenis kerajinan lokal	4		
e	Makanan Khas	Tidak Mempunyai makanan Khas	0		
		Mempunyai 1 jenis makanan khas	1		
		Mempunyai 2 jenis makanan khas	2		
		Mempunyai 3 jenis makanan khas	3		
		Mempunyai >3 jenis makanan khas	4		
f	Paket Wisata	Tidak mempunyai paket wisata di Desa dan Kampung Wisata	0		
		Mempunyai 1-3 Paket wisata di Desa dan Kampung Wisata	1		
		Mempunyai 4-6 Paket wisata di Desa dan Kampung Wisata	2		
		Mempunyai 7-9 Paket wisata di Desa dan Kampung Wisata	3		
		Mempunyai >9 Paket wisata di Desa dan Kampung Wisata	4		
<b>7</b>	<b>Usaha dan Sumber Daya Manusia di Desa/Kampung Wisata</b>				
a		Tidak memiliki izin	0		

KARO HUKUM	PEMERINTAH DAERAH PEMERKABAA	ASISTEN I	SEKDA
<i>ll</i>	<i>ll</i>		

	Perizinan bidang usaha dan jasa pariwisata	Memiliki 1-3 bidang usaha yang berizin dan terdaftar pada dinas terkait	1		
		Memiliki 4-6 bidang usaha yang berizin dan terdaftar pada dinas terkait	2		
		Memiliki 7-9 bidang usaha yang berizin dan terdaftar pada dinas terkait	3		
		Memiliki >9 bidang usaha yang berizin dan terdaftar pada dinas terkait	4		
b	Sertifikasi Khusus Bidang Usaha	Tidak memiliki sertifikasi	0		
		Memiliki 1 sertifikasi khusus	1		
		Memiliki 2 sertifikasi khusus	2		
		Memiliki 3 sertifikasi khusus	3		
		Memiliki >3 sertifikasi khusus	4		
c	Pelatihan Sumber Daya Manusia	Tidak mendapatkan pelatihan teknis sesuai bidang kerja	0		
		Pernah mendapatkan 1 kali pelatihan teknis sesuai bidang kerja	1		
		Pernah mendapatkan 2 kali pelatihan teknis sesuai bidang kerja	2		
		Pernah mendapatkan 3 kali pelatihan teknis sesuai bidang kerja	3		
		Pernah mendapatkan >3 kali pelatihan teknis sesuai bidang kerja	4		
d	Sertifikat Kompetensi	Tidak memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP	0		
		Memiliki 1 sertifikat kompetensi	1		
		Memiliki 2 sertifikat kompetensi	2		
		Memiliki 3 sertifikat kompetensi	3		

KARO HUKUM	35	PERANGKAT DAERAH PERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

		Memiliki >3 sertifikat kompetensi	4		
<b>8</b>	<b>Perkembangan Jumlah Pengunjung/wisatawan di Desa/Kampung Wisata</b>				
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Tidak Terdapat Kunjungan Wisatawan	0		
		Terdapat Kunjungan Wisatawan < 100 orang per bulan	1		
		Terdapat Kunjungan Wisatawan 100-200 orang per bulan	2		
		Terdapat Kunjungan Wisatawan 200-300 orang per bulan	3		
		Terdapat Kunjungan Wisatawan >300 orang per bulan	4		
<b>9</b>	<b>Pelestarian dan Konservasi Lingkungan</b>				
	Konsep Pelestarian dan Konservasi lingkungan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan	Belum memiliki konsep	0		
		Sudah ada konsep tapi belum tertulis	1		
		Sudah ada konsep yang tertulis	2		
		Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan baik masyarakat	3		
		Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan baik masyarakat maupun wisatawan	4		
<b>10</b>	<b>Analisis Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah</b>				
	Analisis tata ruang wilayah dan konsep pengembangan pariwisata Desa/Kampung Wisata	Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah Desa/Kampung Wisata	0		
		Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa/Kampung Wisata	1		
		Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa/Kampung Wisata dan konsep zonasi pengembangan wisata	2		

KARO HUKUM	PERANGKIP DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
1	17		

		Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa/Kampung Wisata, konsep zonasi pengembangan wisata, dan kajian penggunaan lahan pengembangan Pariwisata	3		
		Terdapat kesesuaian rencana tata ruang wilayah Desa/Kampung Wisata, dengan konsep zonasi pengembangan wisata, dan kajian penggunaan lahan pengembangan Pariwisata	4		
<b>11</b>	<b>Promosi Desa/Kampung Wisata</b>				
	Bentuk promosi Desa/Kampung Wisata	Tidak memiliki media promosi	0		
		Memiliki 1 jenis media promosi	1		
		Memiliki 2 jenis media promosi	2		
		Memiliki 3 jenis media promosi	3		
		Memiliki >3 jenis media promosi	4		
<b>12</b>	<b>Laporan Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung Wisata</b>				
	Kegiatan dan Bentuk Laporan Keuangan Desa/Kampung Wisata	Tidak mempunyai laporan keuangan	0		
		Memiliki buku KAS Desa/Kampung Wisata	1		
		Memiliki buku KAS masuk dan keluar	2		
		Memiliki buku KAS, bukti KAS masuk dan keluar, dan perhitungan hasil usaha setiap bulan	3		
		Memiliki buku KAS, bukti KAS masuk dan keluar, perhitungan hasil usaha setiap bulan, dan neraca serta rekening bank	4		
<b>13</b>	<b>Analisis Rencana Mitigasi Bencana</b>				
	Analisis Rencana Mitigasi Bencana	Tidak memiliki rencana mitigasi bencana			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKAR	ASISTEN I	SEKDA
	17		

di Desa/Kampung Wisata	Memiliki data potensi bencana			
	Memiliki data potensi bencana dan rencana mitigasi bencana			
	Memiliki data potensi bencana, rencana mitigasi bencana, dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana			
	Memiliki manajemen krisis kepariwisataan			
<b>13 Kriteria dan 28 Sub Kriteria</b>	<b>140 Indikator</b>			
<b>Total Nilai</b>				

#### 1. PENGKLASIFIKASIAN DESA DAN KAMPUNG WISATA

Kepala Dinas yang membidangi pariwisata menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Desa dan Kampung Wisata. Pengklasifikasian Desa dan Kampung Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa dan Kampung wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:

- 1) Nilai Desa dan Kampung Wisata = jumlah total penilaian
- 2) Klasifikasi Desa dan Kampung Wisata:
  - a) Desa dan Kampung Wisata Rintisan dengan Nilai 28-48
  - b) Desa dan Kampung Wisata Berkembang dengan nilai 49-69
  - c) Desa dan Kampung Wisata maju dengan nilai 70-90
  - d) Desa dan Kampung Wisata Mandiri dengan nilai 91-112


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
1	38		

## 2. TAHAP PENETAPAN DESA DAN KAMPUNG WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa dan Kampung Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa dan Kampung Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan:

- 1) Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa dan Kampung Wisata untuk Desa dan Kampung wisata lintas Kabupaten/Kota serta Kabupaten/Kota yang belum memiliki Peraturan Kepala Daerah tentang Desa dan Kampung/Kampung Wisata;
- 2) Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Desa dan Kampung Wisata untuk Desa dan Kampung wisata dalam satu Kabupaten/Kota.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //

  
SUTARMIDJI